

ANALISIS HUKUM TERHADAP SURAT KETETAPAN PENGHENTIAN PENUNTUTAN KEJAKSAAN NEGERI MUSI BANYUASIN NOMOR PRINT-1800/L.6. 16/Eoh.2/12/2021.

Andy Wijaya, Herman Fikri, Fatria Khairo
Mahasiswa Program Pasca Sarjana STIH - Sumpah Pemuda
andywijaya0394@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk dapat menganalisa mengenai Dasar Pertimbangan Penyelesaian Perkara dalam Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin Nomor Print- 1800/L.6.16/Eoh.2/12/2021. Penelitian ini akan dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan hukum normatif dan akan berfokus kepada inventarisasi hukum positif, temuan hukum dalam kasus *in concreto*, asas dan doktrin hukum. Data-data dalam penelitian ini berasal dari berbagai data hukum primer dan juga sekunder. Data hukum primer dalam artikel ini berasal dari berbagai peraturan perundang-undangan yang masih relevan dengan subjek pembahasan, seperti Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, serta Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif). Adapun data hukum sekunder berupa berbagai pengertian mengenai hukum dalam data primer. Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa jaksa senantiasa bertindak berdasarkan hukum dengan mengindahkan norma-norma keagamaan, kesopanan, kesusilaan, serta wajib menggali dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang hidup dalam masyarakat, serta senantiasa menjaga kehormatan dan martabat profesinya. Penuntutan yang dilaksanakan secara independen demi keadilan berdasarkan hukum dan hati nurani. 3) Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dilaksanakan dengan berasaskan : (a) Keadilan; (b) Kepentingan umum; (c) Proporsionalitas; (d) Pidana sebagai jalan terakhir; dan (e) Cepat, sederhana dan biaya ringan. Sedangkan faktor yang menjadi kendala dalam penyelesaian perkara yang terdapat dalam surat ketetapan penghentian penuntutan Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin Nomor Print-1800/L.6./16/Eoh.2/12/2021 yaitu : 1) Faktor hukumnya sendiri (Undang-Undang), 2) Faktor Penegak Hukum, 3) Faktor Sarana Prasarana, 4) Faktor Masyarakat, 5) Faktor kebudayaan.

Kata Kunci : Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan, Lakalantas Ringan

Abstract

This research was conducted with the aim of being able to analyze the Basis for Consideration of Case Settlement in the Decree of Termination of Prosecution of the Musi Banyuasin District Attorney's Office Number Print- 1800 / L.6.16 / Eoh.2 / 12/2021. This research will be carried out using a normative legal approach and will focus on the inventory of positive law, legal findings in cases in concreto, legal principles and doctrines. The data in this study comes from various primary and secondary legal data. The primary legal data in this article comes from various laws and regulations that are still relevant to the subject of discussion, such as Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation, Law Number 8 of 1981 concerning the Criminal Procedure Law and Law Number 16 of 2004 concerning the Prosecutor's Office of the Republic of Indonesia, as well as the Prosecutor's Regulation of the Republic of Indonesia Number 15

of 2020 concerning Termination of Prosecutions Based on Restorative Justice). The secondary legal data is in the form of various understandings of the law in the primary data. The results of this study found that prosecutors always act based on the law by heeding religious norms, decency, decency, and are obliged to explore and uphold the human values that live in society, and always maintain the honor and dignity of their profession. Prosecutions that are conducted independently for the sake of justice based on law and conscience. 3) The termination of prosecution based on restorative justice shall be carried out on the basis of: (a) Justice; (b) Public interest; (c) Proportionality; (d) Criminal as a last resort; and (e) Fast, simple and light cost. Meanwhile, the factors that are obstacles in resolving the case contained in the decree of termination of prosecution of the Musi Banyuasin District Attorney's Office Number Print-1800 / L.6./ 16 / Eoh.2 / 12/2021 are: 1) The legal factors themselves (Law), 2) Law Enforcement Factors, 3) Infrastructure Factors, 4) Community Factors, 5) Cultural factors.

Keywords : Letter of Termination of Prosecution, Light Lakalantas

A. PENDAHULUAN

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai bagian dari sistem transportasi nasional, Lalu Lintas dan Angkutan Jalan harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, kesejahteraan, ketertiban berlalu lintas dan Angkutan Jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, otonomi daerah, serta akuntabilitas penyelenggaraan Negara.

Karena itu berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menggantikan Undang-Undang lama Nomor 14 Tahun 1992, telah membawa perubahan penting terhadap pengaturan sistem transportasi nasional, Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Indonesia. Dalam Undang-Undang ini pembinaan bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dilaksanakan secara bersama-sama oleh semua instansi terkait (stakeholders) sebagai berikut :¹

1. Urusan pemerintahan di bidang prasarana Jalan, oleh kement-

- rian yang bertanggung jawab di bidang Jalan;
2. Urusan pemerintahan di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, oleh kementerian yang bertanggung jawab di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
3. Urusan pemerintahan di bidang pengembangan industri Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, oleh kementerian yang bertanggung jawab di bidang industri;
4. Urusan pemerintahan di bidang pengembangan teknologi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, oleh kementerian yang bertanggung jawab di bidang teknologi; dan
5. Urusan pemerintahan di bidang registrasi dan identifikasi Kendaraan Bermotor dan Pengemudi, Penegakan Hukum, Operasional, Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, serta pendidikan berlalu lintas oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pembagian kewenangan pembinaan tersebut dimaksudkan agar tugas dan tanggung jawab setiap pembina bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terlihat lebih jelas dan transparan sehingga penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dapat terlaksana dengan selamat, aman, tertib,

¹ Penjelasan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

lancar, dan efisien, serta dapat dipertanggung jawabkan.

Penajaman asas dan tujuan UU No. 22 Tahun 2009 juga diformulasikan, selain untuk menciptakan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib, lancar dan terpadu dengan mode angkutan lain, juga mempunyai tujuan untuk mendorong perekonomian nasional, mewujudkan kesejahteraan rakyat, persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa.

Karena itu aspek keamanan mendapatkan perhatian yang ditekankan dalam pengaturan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dalam Undang-Undang ini juga ditekankan terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa (*just culture*) melalui upaya pembinaan, pemberian bimbingan, dan pendidikan berlalu lintas sejak usia dini serta dilaksanakan melalui program yang berkesinambungan.

Sehubungan dengan itu, maka untuk menekan angka Kecelakaan Lalu Lintas yang sangat tinggi setiap tahunnya, upaya ke depan yang diarahkan oleh undang-undang ini adalah pada penanggulangan secara komprehensif upaya pembinaan, pencegahan, pengaturan dan penegakan hukum. Upaya pembinaan tersebut dilakukan melalui peningkatan intensitas pendidikan berlalu lintas dan penyuluhan hukum serta pembinaan sumber daya manusia.

Sedangkan untuk menangani masalah Lalu Lintas, pencegahan kecelakaan dilakukan melalui partisipasi para pemangku kepentingan, pemberdayaan masyarakat, penegakan hukum dan kemitraan global. Pencegahan Kecelakaan Lalu Lintas dimaksud, dilakukan dengan pola penahapan, yaitu program jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Selain itu, untuk menyusun program pencegahan kecelakaan dilakukan oleh forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Masalah lalu lintas merupakan masalah yang dihadapi oleh Negara-negara yang maju maupun Negara-negara berkembang seperti Negara Indonesia. Lalu lintas

angkutan jalan merupakan suatu permasalahan yang krusial dan tidak dapat dihindari seiring peningkatan jumlah penduduk dan mode transportasi, khususnya di daerah perkotaan. Di Indonesia permasalahan lalu lintas yang sering dijumpai pada saat sekarang ini masih seputar pelanggaran lalu lintas, kemacetan, polusi udara dan masalah kecelakaan lalu lintas.² Seringnya kasus kecelakaan lalu lintas di jalan raya yang terjadi menyebabkan timbulnya korban, baik itu korban yang mengalami luka ringan, luka berat, bahkan kematian.

Peningkatan kasus kecelakaan lalu lintas pada dasarnya tidak saja disebabkan kurangnya ketaatan berlalu lintas dari pengendara, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor lain, misalnya: kondisi jalan yang berlubang dan bergelombang, kondisi jalan yang sempit dan curam dan faktor-faktor lainnya yang mempengaruhi terjadinya kecelakaan lalu lintas di jalan raya.³

Kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan kerugian dan/atau kerugian harta benda. Apabila pelanggaran tersebut menimbulkan konsekuensi pidana, maka pelanggaran itu merupakan tindak pidana yang berimplikasi hukum berupa tuntutan secara pidana di pengadilan dan pemberian sanksi pidana jika terbukti bersalah.⁴

Penegakan hukum lalu lintas mempunyai peranan supaya perundang-undangan lalu lintas ditaati oleh setiap pemakai jalan.⁵ Pada dasarnya kegiatan dapat dikelompokkan menjadi dua bagian penegakan hukum lalu lintas bidang preventif yang meliputi kegiatan-kegiatan pengaturan lalu lintas, penjagaan lalu lintas, pengawalan lalu lintas dan patroli lalu lintas, dimana

² Arief Budiarto dan Mahmudal, 2007, *Rekayasa Lalu Lintas*, UNS Press, Solo, Hlm. 3.

³ Muhammad Rusl, 2006, *Potret Lembaga Pengadilan di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, Hlm. 180

⁴ *Ibid*, Hlm. 180.

⁵ *Vademikum Polisi Lalu Lintas*, Lemdiklat Polri, 1999. Hlm.125.

dalam pelaksanaannya kegiatan-kegiatan tersebut merupakan suatu sistem keamanan lalu lintas yang antara satu sub sistem dengan sub sistem lainnya tidak dapat dipisahkan.

Penegakan hukum lalu lintas bidang represif meliputi penindakan pelanggaran dan penyidikan kecelakaan lalu lintas, adapun tugas-tugas penindakan pelanggaran hukum lalu lintas meliputi penindakan secara edukatif yaitu melakukan penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas secara simpatik dengan memberikan teguran atau peringatan terhadap pelanggaran lalu lintas, sedangkan penindakan secara yuridis dapat diartikan sebagai penindakan pelanggaran lalu lintas secara hukum yang meliputi penindakan dengan menggunakan tilang.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 terdapat pengaturan dan penerapan sanksi pidana diatur lebih tegas. Bagi pelanggaran yang sifatnya ringan, dikenakan sanksi pidana kurungan atau denda yang relatif lebih ringan. Namun, terhadap pelanggaran berat dan terdapat unsur kesengajaan dikenakan sanksi pidana yang jauh lebih berat. Hal ini dimaksudkan supaya dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku pelanggaran dengan tidak terlalu membebani masyarakat.

Selain sanksi pidana, dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 juga diatur mengenai sanksi administratif yang dikenakan bagi perusahaan angkutan berupa peringatan, pembekuan izin, pencabutan izin, pemberian denda. Ketentuan mengenai sanksi pidana dan administratif diancamkan pula kepada pejabat atau penyelenggara jalan. Di sisi lain, dalam rangka meningkatkan efektivitas penegakan hukum diterapkan system penghargaan dan hukuman (*reward and punishment*) berupa pemberian insentif bagi petugas yang berprestasi.

Sungguhpun demikian, pada tataran empirisnya, kecelakaan lalu lintas terus meningkat yang pada gilirannya memunculkan tindak pidana lalu lintas dan angkutan jalan. Sebagai contoh, di wilayah Polres Musi Banyuasin pada tahun 2021 terjadi kecelaa-

kan lalu lintas sebanyak 123 kasus (naik 46,43 % dari tahun lalu sebanyak 84 kasus) 99 orang meninggal dunia, sedangkan pada tahun 2020 yaitu 66 orang, luka berat sebanyak 65 orang atau mengalami kenaikan 132,14% dibandingkan tahun lalu sebanyak 28 orang, untuk luka ringan sebanyak 105 orang, naik 105,88% dibandingkan tahun lalu 51 orang.⁶ Meskipun demikian, proses penyelesaian kasus tersebut ternyata tidak hanya melalui litigasi, melainkan juga melalui non litigasi. Contoh kasus : telah terjadi tindak pidana lalu lintas pada hari sabtu, tanggal 18 September 2021 sekira pukul 14.00 Wib di Jalan Sekayu Bandar Jaya, Kecamatan Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin, tersangka mengendarai sepeda motor sambil memegang handphone sehingga tersangka yang tidak menyadari adanya lubang, tersangka panik dan menghindarinya ke jalur kanan dan bertabrakan dengan korban yang pada saat bersamaan dari arah berlawanan mengendarai sepeda motor yang berboncengan dengan saksi dedi hartanto. Bahwa akibat peristiwa tersebut, saksi korban mengalami luka robek di bagian pelipis mata sebelah kiri, pipi kiri luka robek, kepala belakang luka robek dan tidak sadarkan diri, tersangka mengalami luka-luka, sepeda motor keduanya rusak berat. Sehingga perbuatan tersangka diancam dengan pasal 310 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Terhadap penyelesaian kasus yang dilakukan melalui di luar proses peradilan pidana (non litigasi) dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Penyelesaian di luar proses peradilan pidana ada diatur dalam Pasal 82 ayat (1) KUHP yang dikenal dengan sebutan *Afkoop* atau *compositie* atau pembayaran denda damai, yang merupakan salah satu alasan penghapusan pidana. Apabila terjadi tindak pidana berupa pelanggaran yang hanya diancam dengan pidana denda, maka kewenangan unt-

⁶ <https://www.rmolsumsel.id/angka-mematian-akibat-lakalantas-di-muba-meningkat>, diakses pada 5 Nopember 2022, Pukul 07.21 Wib.

uk menuntut tindak pidana pelanggaran tersebut hapus apabila terdakwa telah membayar denda maksimum untuk tindak pidana pelanggaran tersebut dan biaya-biaya yang telah dikeluarkan kalau penuntutan telah dilakukan.

Pasal 82 ayat (1) KUHP berbunyi:

Hak menuntut hukuman karena pelanggaran yang terancam hukuman utama tak lain dari pada denda, tiada berlaku lagi jika maksimum denda di bayar dengan kemauan sendiri dan demikian juga dibayar ongkos perkara, jika penuntutan telah dilakukan, dengan izin amtenar yang ditunjuk dalam undang-undang umum, dalam tempo yang ditetapkannya.

Penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan pada Pasal 82 ayat (1) KUHP hanya dibatasi pada tindak pidana yang dilakukan berupa pelanggaran yang hanya diancam dengan pidana denda. Selain itu, pasal ini belum menggambarkan secara tegas adanya kemungkinan penyelesaian secara damai atau mediasi antara pelaku dan korban yang merupakan sarana pengalihan (*means of diversion*) untuk dihentikannya penuntutan maupun penjatuhan pidana.⁷ Penghapusan penuntutan dilaksanakan bukan karena telah adanya ganti rugi/kompensasi terhadap korban, tetapi karena telah membayar denda maksimum yang diancamkan. Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi dikenal juga lembaga *schikking* yang merupakan lembaga penyelesaian di luar pengadilan, yaitu berupa denda damai. *Schikking* ini merupakan wewenang khusus dari Jaksa Agung sebagai pemegang asas oportunitas. Sekarang wewenang tersebut telah didelegasikan kepada Menteri Keuangan.⁸

⁷ Barda Nawawi Arief, 2010, *Pendekatan Keilmuan dan Pendekatan Religius dalam Rangka Optimalisasi Penegakan Hukum (Pidana) di Indonesia*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Hlm. 37.

⁸ Edi Setiadi dan Rena Yulia, 2010, *Hukum Pidana Ekonomi*, Graha Ilmu, Yogyakarta, Hlm. 48.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian hukum normatif. Tujuan penelitian hukum normatif adalah inventarisasi hukum positif, asas dan doktrin hukum, kesimpulan hukum dalam kasus-kasus konkrit. Karya ilmiah ini disusun dengan menggunakan sumber hukum primer dan sekunder. Bahan hukum utama terdiri dari peraturan perundang-undangan terkait, seperti Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, serta Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif). Bahan hukum sekunder adalah bahan yang menjelaskan bahan hukum primer, seperti buku-buku hukum, hasil penelitian, pendapat ahli (doktrin) dan publikasi hukum yang relevan.

C. PEMBAHASAN DAN HASIL

1. Dasar Pertimbangan Penyelesaian Perkara dalam Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin Nomor Print- 1800/L.6.16/Eoh.2/12/2021.

Penyelesaian perkara tindak pidana lalu lintas adalah suatu proses yang ditempuh untuk menyelesaikan masalah yang ditimbulkan melalui proses peradilan maupun diluar proses peradilan. Setiap perkara pada setiap kecelakaan lalu lintas harus diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini sesuai dengan penjelasan Pasal 230 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Setiap pengemudi yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas wajib bertanggung jawab atas kerugian yang diderita korban dan hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 234 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban

luka berat maupun meninggal dunia juga dapat dijatuhkan sanksi berdasarkan Pasal 359 dan pasal 360 KUHP.

Namun demikian, berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yaitu Pasal 8 Ayat (4) bahwa “Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, jaksa senantiasa bertindak berdasarkan hukum dengan mengindahkan norma-norma keagamaan, kesopanan, kesusilaan, serta wajib menggali dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang hidup dalam masyarakat, serta senantiasa menjaga kehormatan dan martabat profesinya.⁹ dan Pasal 37 Ayat (1) bahwa Jaksa Agung bertanggung jawab atas penuntutan yang dilaksanakan secara independen demi keadilan berdasarkan hukum dan hati nurani.¹⁰ Kemudian dipertegas dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, yaitu pada Pasal 2 bahwa “Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dilaksanakan dengan berasaskan :¹¹

- a. Keadilan;
- b. Kepentingan umum;
- c. Proporsionalitas;
- d. Pidana sebagai jalan terakhir; dan
- e. Cepat, sederhana dan biaya ringan.

Proses penegakkan hukum terhadap kasus tindak pidana dengan kerugian sangat kecil menjadi sorotan media massa dan masyarakat, terkesan aparat *Criminal Justice System* (CJS) terlalu kaku dalam penerapan hukum, berkaitan dengan hal tersebut di atas, supaya di ambil langkah-langkah sebagai berikut:

⁹ Pasal 8 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

¹⁰ Pasal 37 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

¹¹ Pasal 2 Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

- a. Mengupayakan penanganan kasus pidana yang mempunyai kerugian materi kecil, penyelesaiannya dapat diarahkan melalui konsep *restorative justice*.
- b. Penyelesaian kasus pidana dengan menggunakan *restorative justice* harus disepakati oleh pihak-pihak yang berperkara namun apabila tidak terdapat kesepakatan baru diselesaikan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku secara profesional dan proporsional.
- c. Penyelesaian kasus pidana yang menggunakan *restorative justice* harus berprinsip pada keadilan, kepentingan umum, proporsionalitas, pidana sebagai jalan terakhir; dan cepat, sederhana dan biaya ringan.
- d. Penyelesaian kasus pidana dengan menggunakan *restorative justice* harus menghormati norma-norma keagamaan, kesopanan, kesusilaan, serta wajib menggali dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang hidup dalam masyarakat.

Dasar Penyelesaian perkara dalam Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin Nomor print-1800/L.6.16/ Eoh.2/12/2021 terhadap kecelakaan lalu lintas ringan diatur dalam Pasal 310 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya adalah Pasal 8 Ayat (4) dan Pasal 37 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, serta Pasal 2 Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, yang dilakukan berdasarkan keadilan restoratif dengan berasaskan keadilan, kepentingan umum, proporsionalitas, pidana sebagai jalan terakhir dan cepat, sederhana dan biaya ringan, serta menghormati norma-norma keagamaan, kesopanan, kesusilaan, serta wa-

jib menggali dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang hidup dalam masyarakat.

Dalam kasus ini diselesaikan dengan cara Keadilan Restoratif (*restorative justice*) yang difasilitasi oleh pihak Kejaksaan. Hasil Kesepakatan Perdamaian Tanpa Syarat (RJ-7) yang ditandatangani oleh tersangka dan korban, keluarga korban, Kepala Dusun (Kadus) III Desa Bandar Jaya, saksi-saksi, tanggal 22 Nopember 2021, dilaporkan Penuntut Umum kepada Kepala Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin, kemudian dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan Perdamaian (RJ-10) tanggal 22 Nopember 2021. Berita acara Kesepakatan Perdamaian (RJ-10) beserta Kesepakatan Perdamaian Tanpa Syarat (RJ-7) tanggal 22 Nopember 2021 dituangkan dalam Nota Pendapat Proses Perdamaian Berhasil (RJ-4) 22 Nopember 2021 di kirim ke Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan untuk dimintakan persetujuan. Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan menilai *restorative justice* berhasil kemudian mengeluarkan Surat Persetujuan Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan (RJ-13) Nomor R-2861 L.6.16/Eoh.2/11/2021 tanggal 30 Nopember 2021 yang isinya yaitu memerintahkan para pihak untuk melaksanakan kesepakatan *restorative justice*, serta memerintahkan penuntut umum untuk menghentikan penuntutan dan menerbitkan Surat Penghentian Penuntutan setelah kesepakatan *restorative justice* dilaksanakan sepenuhnya. Penetapan ini dikeluarkan pada tanggal 1 Desember 2021. Setelah kesepakatan *restorative justice* tersebut dilaksanakan sepenuhnya, Pihak Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin mengeluarkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan pada tanggal 1 Desember 2021.

Dampak penyelesaian perkara dalam Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin Nomor print-1800/L.6.16/Eoh.2/12/2021 yang timbul akibat penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara tindak pidana lalu lintas adalah sebagai berikut:

- a. Tidak ada lagi konflik antara pelaku dan korban

Restorative justice sangat berpotensi untuk mencegah konflik yang bisa terjadi antara peaku dan korban di masa depan. Penyelesaian perkara di luar pengadilan dengan cara damai memuaskan pelaku dan korban karena perkara tersebut diselesaikan berdasarkan keinginan masing-masing. Penyelesaian ini juga dianggap adil oleh korban karena keoentingannya diperhatikan.

- b. Tidak berlanjutnya kasus ke Pengadilan.

Kasus-kasus kecelakaan lalu lintas yang hanya menimbulkan kerugian materiil, korban luka ringan, serta korban luka sedang tidak dilanjutkan sampai ke tahap pengadilan jika pelaku dan korban sepakat untuk damai dan menyelesaikan perkara diluar pengadilan. Hasil Kesepakatan harus dibuat dalam bentuk tertulis dan disimpan oleh penuntut umum sebagai bukti dan lampiran turunan dari Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin Nomor print-1800/L.6.16/Eoh.2/12/ 2021 disampaikan kepada tersangka, keluarga atau penasehat hukum, penyidik dan hakim. Hal ini sesuai dengan Pasal 8 Ayat (4) dan Pasal 37 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, serta Pasal 2 Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif yang mengatur mengenai *Restoratif Justice*.

- c. Dapat mempengaruhi sanksi pidana

Untuk kasus yang menimbulkan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang diproses sesuai dengan aturan yang berlaku, tetapi dapat dikesampingkan jika pihak pelaku sudah melakukan tindakan pertanggung-jawaban dan melakukan ganti rugi, dapat menghentikan penuntutan perkara pidana yang dijatuhkan

kepadanya.

Ini berdasarkan ketentuan dengan Pasal 8 Ayat (4) dan Pasal 37 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, serta Pasal 2 Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif yang mengatur mengenai *Restoratif Justice* menjelaskan bahwa: Pasal 8 Ayat (4) bahwa Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, jaksa senantiasa bertindak berdasarkan hukum dengan mengindahkan norma-norma keagamaan, kesopanan, kesusilaan, serta wajib menggali dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang hidup dalam masyarakat, serta senantiasa menjaga kehormatan dan martabat profesinya” dan Pasal 37 Ayat (1) bahwa Jaksa Agung bertanggung jawab atas penuntutan yang dilaksanakan secara independen demi keadilan berdasarkan hukum dan hati nurani.

Kemudian dipertegas dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, yaitu pada Pasal 2 bahwa “Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dilaksanakan dengan berasaskan :

- 1) Keadilan;
- 2) Kepentingan umum;
- 3) Proporsionalitas;
- 4) Pidana sebagai jalan terakhir; dan
- 5) Cepat, sederhana dan biaya ringan.

Kesepakatan damai yang terjadi antara pelaku dan korban dapat menjadi dasar pertimbangan penuntut umum untuk menghentikan penuntutan.

2. Faktor yang menjadi kendala dalam penyelesaian perkara yang terdapat dalam surat ketetapan penghentian penuntutan Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin Nomor Print-1800/L.6./16/Eoh.2/12/2021 yaitu :

1. Faktor hukumnya sendiri (Undang-Undang).

Ketika berbicara sejauh mana efektivitas hukum maka pertama-tama harus dapat mengukur sejauh mana aturan hukum itu dimengerti atau tidak dimengerti dan ditaati atau tidak ditaati. Jika suatu aturan hukum dimengerti dan ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya maka akan dikatakan aturan hukum yang bersangkutan adalah efektif.¹²

2. Faktor Penegak Hukum.

Pada faktor kedua yang menentukan efektif atau tidaknya kinerja hukum tertulis adalah aparat penegak hukum. Dalam hubungan ini dikehendaki adanya aparatur yang handal sehingga aparat tersebut dapat melakukan tugasnya dengan baik. Kemandirian dalam kaitannya disini adalah meliputi keterampilan profesional dan mempunyai mental yang baik.

Masalah yang berpengaruh terhadap efektivitas hukum tertulis ditinjau dari segi aparat akan tergantung pada hal berikut :¹³

- a. Sampai sejauh mana petugas terikat oleh peraturan-peraturan yang ada.
- b. Sampai mana petugas diperkenankan memberikan kebijaksanaan.
- c. Teladan macam apa yang sebaiknya diberikan oleh petugas kepada masyarakat.
- d. Sampai sejauh mana derajat sinkronisasi penugasan-penugasan yang diberikan kepada petugas sehingga memberikan batas-batas yang tegas pada wewenangnya.

3. Faktor Sarana Prasarana.

Tersedianya fasilitas yang berwujud sarana dan prasarana bagi aparat pelaksana di dalam melakukan tugasnya. Sarana dan prasarana yang dimaksud adalah prasarana atau fasilitas yang digunakan sebagai alat untuk mencapai efektivitas hukum. Prasarana tersebut secara jelas memang menjadi bagian yang memberikan kontribusi untuk

¹² Soerjono Soekanto, 2008, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hlm. 86.

¹³ *Ibid.*

kelancaran tugas-tugas aparat di tempat atau lokasi kerjanya. Adapun elemen-elemen tersebut adalah ada atau tidaknya prasarana, cukup atau kurangnya prasarana, baik atau buruknya prasarana yang telah ada

4. Faktor Masyarakat.

Beberapa elemen pengukur efektivitas yang tergantung dari kondisi masyarakat, yaitu:

- a. Mengerti dan memahami aturan yang ada.
- b. Penyebab masyarakat tidak mematuhi aturan yang ada.

Penyebab masyarakat mematuhi aturan yang ada.

5. Faktor kebudayaan.

Kebudayaan sebagai kebiasaan yang dilakukan masyarakat mengenai perlakuan terhadap adanya suatu aturan. Hal tersebut dapat di lihat ada atau tidaknya suatu perlakuan terhadap aturan yang di jadikan kebiasaan oleh masyarakat baik kebiasaan baik atau yang bertentangan dengan aturan.

D. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Jaksa senantiasa bertindak berdasarkan hukum dengan mengindahkan norma-norma keagamaan, kesopanan, kesusilaan, serta wajib menggali dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang hidup dalam mas-

yarakat, serta senantiasa menjaga kehormatan dan martabat profesinya.

2. Penuntutan yang dilaksanakan secara independen demi keadilan berdasarkan hukum dan hati nurani.
3. Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dilaksanakan dengan berasaskan :
 - a. Keadilan;
 - b. Kepentingan umum;
 - c. Proporsionalitas;
 - d. Pidana sebagai jalan terakhir; dan
 - e. Cepat, sederhana dan biaya ringan.

Kesepakatan damai yang terjadi antara pelaku dan korban dapat menjadi dasar pertimbangan penuntut umum untuk menghentikan penuntutan.

Faktor yang menjadi kendala dalam penyelesaian perkara yang terdapat dalam surat ketetapan penghentian penuntutan Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin Nomor Print-1800/L.6./16/ Eoh.2/12/2021 yaitu :

1. Faktor hukumnya sendiri (Undang-Undang).
2. Faktor Penegak Hukum.
3. Faktor Sarana Prasarana.
4. Faktor Masyarakat.
5. Faktor kebudayaan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Arief Budiarto dan Mahmudal, 2007, *Rekayasa Lalu Lintas*, Solo: UNS Press.
- Barda Nawawi Arief, 2010, *Pendekatan Keilmuan dan Pendekatan Religius dalam Rangka Optimalisasi Penegakan Hukum (Pidana) di Indonesia*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Edi Setiadi dan Rena Yulia, 2010, *Hukum Pidana Ekonomi*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Muhammad Rusl, 2006, *Potret Lembaga Pengadilan di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Vademikum Polisi Lalu Lintas, Lemdiklat Polri, 1999.
- Soerjono Soekanto, 2008, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Peraturan Perundang-Undangan:

- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Website:

<https://www.rmolsumsel.id/angka-kematian-akibat-lakalantas-di-muba-meningkat>, diakses pada 5 Nopember 2022, Pukul 07.21 Wib.